



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah, agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1425);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Pegawai Honorer atau Pegawai Tidak Tetap pada Kabupaten Batang Hari.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Tim Pelayanan dan Pengelola sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah sejumlah PNS dan Non PNS yang dibentuk oleh Bupati untuk Pelayanan dan Pengelola sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari.

9. Tim.....

10. Aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari adalah suatu sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis *database* yang dapat berjalan diatas jaringan komputer institusi-institusi Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.
11. *Server* sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari selanjutnya disingkat *Server* adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola *database*, melayani akses *client* dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari.
12. *Client* sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari selanjutnya disingkat *Client* adalah perangkat keuangan yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke *Server* yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari seperti input data dan pencetakan laporan.
13. Jaringan adalah salah satu subsistem dalam informasi *client-server* yang dapat mengakses *database* sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari yang ada di *server*.
14. *User* adalah pengguna sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari yang dibedakan menurut tingkat kewenangan akses menjadi administrator, Anggota Administrator dan operator.
15. sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari *online* adalah suatu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan *client* dan *server* dapat terhubung baik secara *local area* maupun *wide area*.
16. sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari *offline* adalah suatu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari, dimana *Client* tidak terhubung ke *Server*, sehingga aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari yang dijalankan hanya mengakses *database* lokal.
17. *Backup* adalah kegiatan memindahkan atau membuat salinan atas *database* dari suatu media penyimpanan ke media penyimpan lain.
18. *Restore* adalah kegiatan menempatkan kembali *database* pada kondisi bisa digunakan.
19. *Database* lokal adalah *database* yang terpasangkan pada *Client* dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari *offline*.
20. *Database Server* adalah *database* yang terpasang pada *Server*.
21. Ekspor impor data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari *database* lokal ke *database Server* dan atau dari *database Server* ke *database* lokal.

22. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA –SKPD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
25. Administrator adalah PNS dan Non PNS yang mempunyai pemahaman yang memadai tentang bangunan sistem secara utuh dan karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh *menu* sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari, menambah, mengurangi dan mengubah *database* serta bertanggungjawab terhadap keamanan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari.
26. Operator adalah PNS dan Non PNS yang diberi hak untuk mengakses sebagian *menu* pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari sesuai kewenangan yang dimiliki.

BAB II

TIM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLLAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Tim Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Tim Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD
 - b. Tim Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD.
- (3) Susunan Tim Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah
 - c. Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan Daerah
 - d. Koordinator : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah
 - e. Administrator : Dijabat beberapa PNS dan beberapa Non PNS

f. Operator SKPKD.....

- f. Operator SKPKD : Dijabat beberapa PNS dan beberapa Non PNS
 - g. Operator SKPD : Dijabat beberapa PNS dan beberapa Non PNS
- (4) Tim Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah operator.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Tim Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Pengarah memberikan arahan dan saran kepada Tim Pelayanan dan Pengelolaan pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memimpin seluruh kegiatan Tim Pelayanan dan Pengelolaan sistem informasi keuangan.
 - b. Meminta dukungan teknis kepada Pihak ketiga Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari atas permasalahan yang tidak terselesaikan oleh Tim pelayanan dan pengelolaan sistem informasi keuangan.
- (2) Ketua berwenang mengusulkan penggantian susunan Tim pelayanan dan pengelolaan sistem informasi keuangan.

Pasal 5

Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan administrasi kesekretariatan, hubungan masyarakat, pemberian dukungan logistik, pengelolaan sumberdaya manusia, penyelenggaraan keprotokolan dan tugas kesekretariatan lainnya.

Pasal 6

Koordinator bertugas melakukan kontrol terhadap fungsionalitas sistem dan fungsionalitas *database* serta bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi Aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 7

- (1) Administrator melakukan kontrol seluruh fungsionalitas sistem, mulai dari penataan administrasi sistem, pemeliharaan *database*, *update database* dan memiliki hak akses menu atas seluruh tingkat kewenangan *user* serta bertanggungjawab secara keseluruhan atas keamanan data dan sistem.
- (2) Administrator memiliki wewenang :
- a. Menambah, mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter, kegiatan kode dan rekening berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Menambah.....

- b. Menambah, mengubah dan menghapus identitas pengguna (user ID).
 - c. Menutup akses operator, jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari.
- (3) Administrator mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan *database* dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Melaksanakan entry data pada modul data master dan mengatur utility ;
 - c. Melakukan *backup* dan *restoredatabase* server;
 - d. Melakukan ekspor impor data;
 - e. Melakukan monitoring terhadap kegiatan operator sistem informasi keuangan Kabupaten Batang Hari pada SKPD dan operator sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari pada SKPKD;
 - f. Mengatur user ID, Password, tingkat kewenangan user dan otoritas user;
 - g. Mengubah password tingkat kewenangan administrator pada server untuk keperluan pengamanan database dan Aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari;
 - h. Menambah, mengubah dan menghapus data pada sebagian menu, apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter, kegiatan kode dan rekening berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Menutup akses operator, jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 8

- (1) Operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan *entry* dan pengolahan data pada:
 - 1) Modul Penganggaran.
 - 2) Modul Pelaksanaan, menu Penatausahaan BUD.
 - 3) Modul Pertanggungjawaban, menu Memorial Eliminasi dan menu Jurnal Konsolidator.
 - b. Mencetak Laporan.
- (2) Operator pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan *entry* dan pengolahan data pada:
 - 1) Modul Pelaksanaan, menu Utama Rekanan, menu Penatausahaan Penerimaan, menu Penatausahaan Bendaharawan Pengeluaran dan menu Penatausahaan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu.
 - 2) Modul Pertanggungjawaban, menu Memorial, menu Jurnal LRA, menu Jurnal LO dan menu Saldo Awal Neraca.
 - b. Mencetak laporan.

BAB III PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 9

Entry data anggaran dilakukan oleh operator SKPD melalui Aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari pada *client*.

Administrator.....

Pasal 10

Administrator melaksanakan *posting* data anggaran setelah semua data anggaran ter-*entry*.

BAB IV

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 11

Operator SKPD sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan *entry* data yang meliputi:

- a. Data rekanan, kontrak/surat perjanjian kerja/surat pesanan, berita acara serahterima, daftar gaji;
- b. Surat permintaan pembayaran, Persetujuan surat permintaan pembayaran;
- c. Surat perintah membayar, Persetujuan surat perintah membayar;
- d. Surat pertanggungjawaban, pengesahan surat pertanggungjawaban;
- e. Pajak;
- f. Mutasi kas tunai-bank;
- g. Setoran sisa uang persediaan;
- h. Bukti penerimaan;
- i. Surat tanda setor; dan
- j. Panjar dan surat pertanggungjawaban panjar.

Pasal 12

- (1) Pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari *offline*, SPP dan SPM yang diajukan operator SKPD sebagai dokumen permohonan dalam penerbitan SP2D dapat dilakukan dengan impor data ke *server* setelah dilakukan verifikasi oleh operator pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah.
- (2) Pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari *online*, setelah melakukan verifikasi dokumen SPP dan SPM, operator pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah dapat memproses penerbitan SP2D.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Operator SKPD menginput data saldoawal neraca pada *Client*.
- (2) Operator SKPD melaksanakan *posting* data transaksi Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari pada *Client*.

Pasal 14

- (1) Operator SKPD melaksanakan rekonsiliasidata transaksi pada Sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dengan data transaksi pada Rekening Kas Daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transaksi tersebut.

(2).Operator

- (3) Apabila 7 (tujuh) hari setelah transaksi tersebut adalah hari libur, maka rekonsiliasi data transaksi dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

Operator SKPD melakukan jurnal yang diperlukan pada Sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 16

Posting data transaksi pada Sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan, setelah rekonsiliasi data transaksi selesai dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Operator SKPD melakukan jurnal koreksi terhadap transaksi-transaksi yang perlu dikoreksi.
- (2) Pada Sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari *Offline*, dalam rangka penggabungan data laporan keuangan SKPD, Operator SKPD dan Anggota Administrator melaksanakan ekspor-impor data saldo awal laporan keuangan *audited*.

BAB VI

INSTALASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Instalasi *software* dilakukan oleh Administrator dibawah pengendalian Koordinator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, Server telah memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Setelah melakukan instalasi, Administrator melakukan aktivasi *software*.
- (4) Proses instalasi *software* dibuatkan Berita Acara.

BAB VII

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Pasal 19

- (1) Server dipasang *software firewall*, sistem data intrusi, *anti virus* dan *antimalware*.
- (2) Server ditempatkan didalam ruang khusus pada lokasi yang aman yang dilengkapi dengan:
 - a. Satuan daya yang terhubung dengan PLN dan generator listrik cadangan;
 - b. Uninterruptible power supply (UPS);
 - c. Perangkat penstabil tegangan listrik.
 - d. Sistem pengatur udara (Heating, Ventilation, dan Air Conditioning);

Sistem.....

- e. Sistem pentanahan (Grounding);
- f. Sistem pemadam kebakaran;
- g. Sistem penguncian ruangan;
- h. Ruang Server hanya boleh diakses oleh Ketua, Koordinator dan Administrator;
- i. Penanggung jawab dan pemegang kunci ruangan server ditetapkan oleh Ketua; dan
- j. Dalam keadaan tertentu Operator dan pihak lain dapat diberikan akses ke ruang *server* oleh Koordinator dan Administrator dengan persetujuan Ketua.

Pasal 20

- (1) Jaringan akses sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari ancaman dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, Administrator dan Operator harus memiliki *user ID* dan *password* jaringan untuk mengakses jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 21

- (1) Administrator dan Operator menjaga kerahasiaan *user Id* dan *password* yang dimilikinya.
- (2) Administrator dan Operator dianjurkan mengganti *password* secara berkala dengan tetap mendokumentasikan *password* sebelumnya.

Pasal 22

Database sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari pada *server* *dibackup* secara otomatis setiap waktu tertentu dan disimpan pada folder tertentu.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Pengembangan *software* sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga atau tenaga ahli.
- (2) Pihak Ketiga atau tenaga ahli dalam Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Pelayanan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Tim Pelayanan dan Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah melakukan pengujian atas *software* sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari yang dimutakhirkan sebelum diterapkan pada Pemerintah Daerah.

(4).Hasil.....

- (4) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Penerapan *software* pada Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Koordinator bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) semester.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari ditujukan kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5-1-2017



Dundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017/NOMOR ...